

LANDASAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN PELAUT DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Ida Ayu Sri Eka Prawerthi

Konsultan Hukum, Vidhi Law Office

E-mail: ayhuprawerthi@gmail.com

Abstrak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan yang bersifat umum bagi pekerja pelaut perempuan terdapat dalam Paragraf 5 mengenai Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja pada Pasal 86 point 1(b) mengenai moral dan kesusilaan. Penulis menemukan adanya fakta hukum yang terjadi dalam penelitian ini terkait dengan kedudukan perempuan pelaut dalam perspektif kesetaraan gender di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan pelaut pada kapal-kapal berbendera Indonesia dalam perspektif kesetaraan gender dan bagaimana peranan pemerintah agar kesetaraan gender bagi kaum perempuan pelaut pada kapal-kapal berbendera Indonesia dapat berjalan setara dengan pelaut laki-laki. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni beranjak dari adanya kekaburan norma yakni terdapat di dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang masih belum secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan pelaut yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 belum sepenuhnya dapat menjadi acuan jika terjadi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan pelaut pada kapal-kapal berbendera Indonesia. Peranan pemerintah dalam menyetarakan kesetaraan gender bagi kaum perempuan pelaut pada kapal-kapal berbendera Indonesia agar setara dengan pekerja pelaut laki-laki yakni dengan menyusun draft kerangka acuan regulasi yang lebih spesifik untuk dapat mengatur perlindungan pekerja pelaut.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, Perempuan Pelaut, Kesetaraan Gender

Abstract

Provisions stipulated under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower are general provisions regulating female seafaring workers. The provisions are mainly stipulated in Paragraph 5 in which they contain Occupational Safety and Welfare of Article 86 point 1(b) concerning morals and decency. The author finds out that there are legal facts that occur in this study related to the position of women seafarers in the perspective of gender equality in Indonesia. As for the problem of this thesis, is about how the legal protection for women seafarers on Indonesian-flagged vessels in the perspective of gender equality and the role of the government, so the gender equality for female seafarers on Indonesian-flagged vessels can be enforced in an equal way with male seafarers. The type of this research is a normative legal research that is coming from the vagueness of norms containing in the provisions of Article 86 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which have not specifically regulated the protection of women seafarers who suffer from violence, sexual harassment and criminal acts of human trafficking (TPPO). This research uses a conceptual, statutory and case approach. The conclusion of this research is

concerning legal protection referenced to Law No. 13 of 2003 of Manpower of Article 86 which have not been fully enforced as a reference in cases related to violence and sexual harassment against female seafaring workers on Indonesian-flagged vessels. It is the role of the government in equalizing gender equality for women seafarers on Indonesian-flagged ships, therefore they are equal to male seafaring workers, that are by compiling draft of a more specific regulatory frame of reference to regulate the protection of seafarers.

Keywords: *Position of Women, Women Seafarers, Gender Equality*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dibidang kelautan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Berbicara mengenai kelautan tidak terlepas dari pelaut yang ada di Indonesia, data Kementerian Perhubungan pada 2019, ada sebanyak 18.572 pelaut perempuan di Indonesia dalam berbagai jabatan, tingkat serta pendidikan, dengan status aktif dan non aktif berlayar. Perempuan yang berprofesi di bidang kelautan dan perikanan merupakan kekuatan yang berpotensi besar memajukan perekonomian bangsa.¹ Namun pada perkembangannya banyak pelaut perempuan lebih rentan mengalami kekerasan, pelecehan seksual dan perlakuan kasar lainnya, bahkan menjadi korban dari modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menindaklanjuti persoalan ini, pemerintah telah berupaya menanganinya dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) dan menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai anggota GT PP TPPO sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Sementara dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

Pentingnya melakukan optimalisasi pemberdayaan perempuan pada industri maritim melalui kebijakan *afirmatif (affirmative action)* yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut oleh stakeholder terkait. Kebijakan *afirmatif* ini diharapkan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan bagi perempuan pelaut Indonesia sehingga angka pengangguran mengalami penurunan. Selain itu, juga meningkatkan keselamatan perempuan pelaut dari bahaya kekerasan dan pelecehan seksual saat bekerja di atas kapal.²

Disebutkan juga dalam Hukum Indonesia, pengaturan atas pengibaran bendera lebih jelas ditetapkan pada Pasal 165 ayat 1, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu “Kapal Berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal” Bendera pada kapal, baik secara Interna sional maupun Nasional wajib untuk ada pada setiap kapal. Urgensi atas bendera adalah sebagai alat bantu identifikasi kapal. Namun,, mengibarkan bendera Negara pada kapal secara internasional tidaklah diwajibkan secara tertulis. Ini berkaitan dengan lokasi tempat bekerja perempuan pelaut pada kapal – kapal berbendera Indonesia.

¹ Biro Hukum dan Humas, Kemenpppa, *Stop Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan Pelaut di atas Kapal*, tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses 20 Maret 2021

² Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Peran Perempuan di dunia Maritim dan Keselamatan Pelayaran*, tersedia di <https://dephub.go.id>, diakses 24 Mei 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan pada Bagian Keempat pada Pasal 21 sampai Pasal 25 mengenai Kesejahteraan Awak Kapal hanya mengatur tentang upah / gaji, jam kerja serta cuti / hari libur bagi awak kapal dan beberapa ketentuan lainnya bagi pelaut. Sementara dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat hak – hak yang mengatur agar mendapatkan keadilan dan dalam perspektif kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan serta perlindungan untuk setiap warga negara. Perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu undang – undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan yang prinsipnya mengatur pembangunan ketenagakerjaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak – hak dan perlindungan bagitenaga kerja dan pekerja / buruh.³ Ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan peraturan yang bersifat umum bagi pekerja pelaut perempuan terdapat dalam Paragraf v (5) yakni mengenai Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Pasal 86 yakni menyebutkan :

1. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan, dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.

Pada point b disebutkan kata moral dan kesusilaan dimana makna kata ini memiliki arti yang cukup luas jika dikaitkan dengan tindak kekerasan dan pelecehan seksual jika terjadi terhadap pekerja pelaut perempuan. Dapat penulis sampaikan bahwa norma yang terkandung dalam peraturan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 point b ini belum sepenuhnya dapat melindungi pekerja pelaut perempuan jika terjadi kasus kekerasan, pelecehan dan diskriminasi di tempat bekerja. Masih perlu dilakukan observasi atas aturan dengan membuat aturan yang lebih spesifik untuk melindungi pekerja perempuan pelaut. Disinilah peran negara sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (*duty holders*) pemenuhan hak asasi perempuan, penting untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang memastikan pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan pelaut.

Adapun rumusan masalahnya bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan pelaut pada kapal – kapal berbendera Indonesia dalam perspektif kesetaraan gender dan bagaimana peranan pemerintah agar kesetaraan gender bagi kaum perempuan pelaut pada kapal – kapal berbendera Indonesia dapat berjalan setara dengan pelaut laki – laki. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan dalam kepelautan terutama bagi kaum perempuan pelaut di Indonesia, untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap perempuan pelaut di Indonesia berdasarkan Undang – Undang yang berlaku, untuk mengetahui peranan pemerintah agar kesetaraan gender dapat dirasakan oleh perempuan pelaut di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan secara akademis terhadap perkembangan ilmu hukum, memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa

³ I Wayan Partama Putra. (2021). Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kerta Dyatmika*, 18(2), 11-19. Tersedia di <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/1199>

hukum agar memperkaya pustaka tentang perlindungan terhadap kaum perempuan pelaut serta mendapatkan kesetaraan gender oleh Pemerintah di Indonesia, diharapkan memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan hak serta kesetaraan gender terhadap kaum perempuan pelaut dan dapat memberikan perlindungan secara hukum jika terjadi kekerasan ataupun ketidakadilan bagi kaum perempuan pelaut di Indonesia.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik. Secara informal disebut pendekatan *top down* (pendekatan yang umum diterapkan dan arahnya ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.

Sumber – sumber hukum berdasarkan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang mengikat yakni Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, bahan hukum sekunder seperti: Jurnal dari kalangan hukum yang berkaitan tentang perempuan, kepelautan, pelayaran dan lainnya, bahan Hukum primer dan sekunder seperti kamis, ensiklopedia dan lain-lain.

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian. Sebab data masih berupa data mentah sehingga perlu proses pengolahan data dengan proses editing. Proses ini bertujuan memeriksa bahan untuk menjamin data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam proses editing dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data atau bahan yang belum lengkap.

Teknik Analisis Bahan Hukum menggunakan Teknik deskripsi,yakni berfokus pada kondisi terkini kasus - kasus mengenai tindakan kekerasan, tindak pelecehan seksual dan perdagangan orang yang dialami oleh kaum perempuan pelaut di Indonesia serta menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Selain teknik deskripsi penulis juga menggunakan teknik konstruksi, yakni berupaya untuk menuangkan ide dan pemikiran penulis agar aturan – aturan baku dapat tercipta sehingga perlindungan terhadap kaum perempuan pelaut di Indonesia dapat segera terealisasikan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelaut Pada Kapal – Kapal Berbendera Indonesia Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelaut Pada Kapal – Kapal Berbendera Indonesia Dalam Perspektif Kesetaraan Gender, dapat dilihat pada :

a. Hak – Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender

Perempuan sampai saat ini masih sering dikaitkan dengan konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak- hak yang

seharusnya didapatkan. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia professional. Berdasarkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang ditandatangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Keadudukan Perempuan PBB.⁴ Adapun hak-hak utama perempuan antara lain :

1. Hak dalam ketenagakerjaan
2. Hak dalam bidang kesehatan
3. Hak yang sama dalam pendidikan
4. Hak dalam perkawinan dan keluarga
5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Untuk mewujudkan kesetaraan gender memang masih mengalami banyak hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu perlu adanya strategi tepat agar menjangkau keseluruhan instansi baik swasta maupun pemerintah dan lainnya. Strategi ini biasanya disebut dengan Pengarusutamaan Gender (PUD) atau dalam bahasa Inggris disebut “Mainstreaming”⁵ Adapun tujuan dari Pengarusutamaan Gender adalah agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemaantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat deskriminatif atas dasar gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki.⁶ Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru menunjukkan angka 54,03 persen dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 82,14 persen.⁷ Selain itu, data BPS Tahun 2020 menyebutkan, proporsi perempuan yang berada di posisi managerial sebesar 33,08 persen dan berdasarkan survei *International Labour Organization* (ILO) pada 2020, proporsi *Chief Executive Officer* (CEO) perempuan Indonesia sebesar 15% (persen). Di tengah berbagai keteringgalan tersebut, perlu kita sadari bahwa sebenarnya perempuan merupakan kekuatan sumber daya manusia bangsa. Berdasarkan hasil sensus 2020, perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia.

Untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan isu kesetaraan gender ini dan mendukung pekerja perempuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja perempuan,

⁴Achie Sudiarti Lihulima, 2014, *Cedaw Menegakan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.7.

⁵ Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani, 2016, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali hlm. 19.

⁶ Rabina Yunus, 2022, *Analisis Gender Terhadap Fenomenal Sosial*, Humanities Genius, Makasar, hlm. 70.

⁷ Pemerintah Ajak Sektor Swasta Dukung Kesetaraan Gender di Indonesia, tersedia di <https://kominfo.go.id> diakses 16 Pebruari 2022

program kampanye *Labour Rights For Women* yang ditujukan bagi pekerja perempuan muda tidak ada henti-hentinya menyuarakan dan mengedukasi perempuan. Lewat event dan pelatihan *Labour Rights for Women* yang bertema “*Gender Equality*” perempuan diharapkan dapat lebih terpacu untuk membela hak mereka dalam kesempatan kerja/karir, hak maternal dan keseimbangan antara keluarga dan karir.⁸ Adapun tujuan dari pelatihannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak pekerja perempuan, yang kegiatannya dilakukan melalui media massa dan debat publik, dengan memberdayakan perempuan untuk membela hak-hak mereka sendiri di tempat kerja, sekaligus memperkuat kepemimpinan perempuan dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama dan dialog sosial. Lebih khususnya dibagi dalam tiga tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran hak-hak pekerja perempuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang nasional dan Perjanjian Kerja Bersama. Bagaimana cara menyeimbangkan antara keluarga dan karir, mencapai hak dan upah yang sama, kondisi kerja yang layak, dan tindakan keras terhadap pelecehan seksual di tempat kerja
2. Memberdayakan pekerja perempuan untuk memperbaiki situasi kerja mereka
3. Memperbaiki perundang-undangan dan sistem penegakan hukum yang melindungi hak-hak pekerja perempuan

Rumitnya perwujudan kesetaraan gender di Indonesia berkaitan dengan timpangnya akses partisipasi kontrol, serta kesempatan memperoleh manfaat antara perempuan dan laki-laki. Salah satunya dipicu nilai patriarki dan konstruksi sosial di masyarakat. Untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah meminta dukungan dari berbagai unsur masyarakat. Seperti organisasi perempuan, dunia usaha, hingga media, untuk membantu program kesetaraan gender. Sebagai isu yang terkait seluruh aspek kehidupan manusia, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun kesehatan, kesetaraan gender memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berkomitmen untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dibuktikan melalui kolaborasi Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam penyelenggaraan webinar internasional bertajuk *International Webinar on Women's Empowerment and Child Protection Program and Its Contribution to Indonesia's International Development Cooperation Program* pada tanggal 4 November 2020.⁹

Indonesia sejak tahun 2015 telah memulai program pembangunan internasional tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kerangka Kerjasama Selatan, bekerja sama dengan sejumlah mitra pembangunan termasuk USAID Indonesia (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat), GIZ Indonesia (*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*) dan Program Urusan Gender Colombo Plan. Program ini telah menghimpun puluhan alumni berwawasan tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang diimplementasikan ke dalam tindakan nyata. Indonesia memainkan peran yang penting dalam isu kesetaraan gender di tingkat global. Pemerintah Indonesia

⁸ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 103.

⁹Berkomitmen Pada Kesetaraan Gender, tersedia di <https://kemenppa.go.id> diakses 18 Pebruari 2022

merupakan mitra utama *Colombo Plan* pada *Gender Affairs Programme*. Kerja sama kedua belah pihak telah berlangsung sejak tahun 2015 dan diimplementasikan ke dalam berbagai program pelatihan.

Secara ideal Undang-Undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat. Informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan itu diketahui. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dan diperjuangkan.

Bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yang manarik dari Undang-Undang ini lahir lebih cepat, hanya lebih kurang tiga tahun dari berlaku efektifnya 3 September 1981, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap nasib dan masadepan kaum perempuan begitu tinggi. Dalam konsiderannya Undang-Undang ini menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negarabersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelaut Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Perempuan adalah manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan memiliki ciri dan potensi tersendiri yang berbeda dengan laki-laki, ciri dan potensi perempuan ini merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat, sedangkan gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Gender seringkali dikaitkan dengan jenis kelamin, padahal gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda.¹⁰ Jenis kelamin mengacu pada kondisi fisik yang secara lahiriah dimiliki oleh seseorang. Sedangkan gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan dulu antara gender dengan kata sex (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu yang secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Konsep gender, yakni sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹¹ Misalnya, bahwa perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat,

¹⁰ Rilla Sovitriana, 2020, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 13.

¹¹ Yoce Aliah Darma dan Sri Astuti, 2021, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, Langgam Pustaka, Tasikmalaya, hlm. 105.

rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal sebagai konsep gender.

Masalah gender pada dasarnya menganut prinsip kemitraan dan keharmonisan, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, *marjinalisasi*, *subordinasi*, beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak ke pihak lain baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. Perlakuan yang merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat tanpa ada klarifikasi yang rasional, akan mengakibatkan seluruh kesalahan sering ditimpakan pada kaum laki-laki yang telah mendominasi dan memarjinalkan kaum perempuan tanpa menjelaskan mengapa budaya tersebut terjadi.

Banyak pelecehan seksual ataupun tindak pidana dalam bentuk kekerasan yang diterima oleh perempuan pelaut, sebagai contoh seorang mahasiswi magang berkali-kali dicabuli hingga hendak diperkosa oleh kapten kapal. Selama ini, perempuan memang minoritas dalam industri pelayaran. Contoh lainnya yang berhasil menjadi pelaut adalah Ibu Dian Ambar Wati, Mualim III di kapal tanker pengangkut Gas LPG juga merasakan suka duka dalam bekerja dibidang pelayaran ini.¹² Disebutkan bahwa beliau sejak lulus jurusan nautika dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2015, Ibu Dian Ambar Wati langsung berkarier di kapal tanker pelaut perempuan Indonesia tidak mendapatkan perbedaan perlakuan dalam hal pendapatan maupun peluang jenjang karier. Dia mengakui fitrah perempuan untuk melakukan peran domestik sebagai ibu rumah tangga seringkali menjegal karir perempuan di pelayaran. Kebanyakan karier perempuan di laut berhenti setelah berkeluarga. Tapi tergantung masing-masing individu. Banyak pelaut perempuan berhasil meniti karier sampai jadi kapten meski telah menikah. Jadi peluang itu harusnya tetap dibuka untuk perempuan.

Contoh lainnya adalah dari kapten Suamiati yang berkarir sebagai pelaut di perusahaan pelayaran Samudera Indonesia, membenarkan dunia pelayaran merupakan dunia yang tidak ramah bagi perempuan.¹³ Diskriminasi gender masih sangat terasa bagi para pelaut perempuan. Karena tidak semua pengusaha pelayaran ini menerima pelaut wanita dengan tangan terbuka, kendati negara kita mempunyai banyak pejuang wanita, salah satunya pejuang emansipasi, tetapi mengapa pelaut perempuan ini masih belum diakui. Banyak harapan agar Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuka lembaran baru bagi peran wanita secara leluasa untuk berkiprah secara optimal dan mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara untuk berkiprah di sektor maritim

Ada beberapa perlindungan hukum mengenai kesetaraan gender secara umum yang dapat menjadi landasan hukum pelaut perempuan. Perlindungan hukum tersebut dikeluarkan lembaga hukum nasional maupun internasional. Serta disebutkan untuk menunjukkan komitmen dalam menyediakan kesetaraan serta kesempatan bekerja dengan tanpa diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Perlindungan hak perempuan dan keadilan gender, secara resmi pemerintah telah menganut dan

¹² Redaksi, Suka Duka Wanita Pelaut di Atas Kapal, tersedia di <https://beritatrans.com>, diakses 21 Februari 2021, pukul 15.11 Wita.

¹³ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Peran Perempuan di Dunia Maritim dan Keselamatan Pelayaran*, tersedia di <http://dephub.go.id>, diakses 24 Februari 2021, pukul 10.40 Wita.

secara resmi pula menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan di pasar kerja seperti berikut:

Pasal 5 yang berbunyi : “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Pasal 6 yang berbunyi : “Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Namun demikian perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif.

Bekerja dan memilih pekerjaan adalah salah satu hak asasi manusia dimana setiap orang bebas memilih pekerjaannya masing-masing tanpa adanya diskriminasi.¹⁴ Dalam surat 10 edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/80/9/DJPL-17 tanggal 19 Oktober 2017, kepada perusahaan keagenan awak kapal (*manning agency*) dan perusahaan pelayaran di Indonesia untuk melarang menerapkan kebijakan diskriminasi gender, termasuk atas perekrutan awak kapal perempuan, baik tertulis maupun tidak tertulis (praktek).

Larangan kebijakan diskriminasi gender tersebut berlaku pada keseluruhan tahap profesi pelaut, yaitu sejak proses praktek laut (prala) yang merupakan salah satu syarat mengikuti ujian keahlian pelaut untuk proses penerbitan sertifikatpelaut, proses perekrutan, proses pelaksanaan pekerjaan sebagai pelaut dan proses penghentian sebagai pekerja laut.

Disebutkan dalam *International Convention on Standarts of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978 as amended in 2010 (STCW Convention)* resolusi 14 mengenai *Promotion of the Participation of Woman in the Maritime Industry*,¹⁵ diamanatkan untuk dapat memberikan kesempatan yang sama antara kaum laki-laki dan wanita di semua sektor industri maritim dan mempromosikan pelaut wanita untuk dapat berpartisipasi lebih besar lagi. Selain itu ketentuan dari *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* artikel 3 poin (d) the *elimination of discrimination in respect of employment and occupation*, diamanatkan untuk tidak adanya diskriminasi pekerja dalam bidang industri maritim. Dari ketentuan dan amanat hukum nasional dan internasional diatas dapat disimpulkan para pelaut wanita mempunyai landasan hukum yang jelas akan kesempatan kerja yang sama.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam mendapatkan perlindungan bagi perempuan pelaut memang sudah dirancang sedemikian rupa namun pada pelaksanaan dilapangan masih sangat banyak hal – hal yang tidak sepatutnya dirasakan dan didapatkan oleh pekerja perempuan di lautan. Hal ini yang menjadi alasan utama

¹⁴ Denny JA,2014, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta Inspirasi, Jakarta, hlm.241.

¹⁵ Ridwan Arifin, dkk, 2019, *Glosarium Istilah Keimigrasian di Indonesia*, Mahara Publishing, Tangerang, hlm. 151

skripsi ini dibuat agar menjadi acuan serta dapat menjadi perhatian pemerintah dengan kasus – kasus yang terjadi. Bagaimana agar tindak pelecehan atau tindak pidana lainnya tidak menimpa pekerja perempuan pelaut saat berlayar atau dalam hal ini mengantisipasi sebelum terjadi tindak kejahatan bukan hanya aturan mengenai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, sementara adanya upaya perlindungan terhadap pelaku kejahatan atas dasar hak asasi manusia sehingga hal ini membuat hak asasi bagi korban tidak diterima sepenuhnya sementara efek dari pelecehan dan tindak pidana yang dilakukan pelaku dapat memberi rasa trauma yang mungkin susah untuk dilupakan dan proses yang panjang agar dapat pulih kembali dapat bekerja di area laut yang jangka waktu bekerjanya sampai berbulan – bulan.

c. Kedudukan Perempuan Pelaut Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan :

Pasal 1 Ayat (3)

“pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagai awak kapal”

Pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) disebutkan:

“bahwa setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian dan keterampilan sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali para pelaut yang bekerja di :

- a. Kapal layar motor
- b. Kapal layar
- c. Kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35
- d. Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga
- e. Kapal-kapal khusus”

Wanita atau perempuan sebagai makhluk Tuhan maupun warganegara dan sumberdaya dalam pembangunan mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peran serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan di berbagai bidang kehidupan dan dalam segenap kegiatan pembangunan.¹⁶ Kedudukan perempuan pelaut memiliki hak serta ruang tersendiri dibidang maritim jika dilihat dari sudut pandang sisi kemanusiaan yang memiliki hak warganegara, mendapat perlindungan dan menjadi bagian dari perkembangan bidang kemaritiman sebuah Negara seharusnya dapat disamaratakan dengan pekerja laki – laki dan merupakan hak yang harus dipenuhi. Jika dilihat dalam perspektif gender berdasarkan uraian diatas, perempuan pelaut sebagai pekerja diposisi yang sama dalam sebuah perusahaan pelayaran memiliki tugas dan memberikan performa dalam pekerjaan seharusnya mendapat keadilan dengan cara tidak adanya keberpihakan dari pelaku pengusaha pelayaran dan sesama pekerja.

Jika dikaitkan dalam perspektif kesetaraan gender, kebijakan yang netral gender dapat dipahami sebagai kebijakan atau program kegiatan atau kondisi yang tidak

¹⁶ Aida Vitayala, 2011, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press, hlm. 155.

memihak pada salah satu jenis kelamin.¹⁷ Istilah lainnya adalah sensitif gender yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat, menilai hasil pembangunan serta aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender yang disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki – laki dan perempuan sementara responsif gender dapat diartikan sebagai kebijakan atau program kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan pada berbagai aspek kehidupan antara laki – laki dan perempuan.

3.2. Peranan Pemerintah Terhadap Pelaut Perempuan agar Setara dengan Pelaut Laki – Laki

Indonesia telah menetapkan berbagai Undang-Undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih umum terjadi di Indonesia. Perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian keempat hak memperoleh keadilan yang disebutkan pada Pasal 17, yaitu:

Pasal 17

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Selain itu dalam Undang – Undang ini juga disebutkan pada bagian ke Sembilan mengenai Hak Wanita pada Pasal 49 disebutkan :

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Hampir di setiap negara di seluruh dunia terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia baik yang ringan dan berat, hal ini terjadi karena faktor- faktor tertentu antara lain adalah kondisi dan peluang yang memungkinkan dan karena perangkat hukumnya tidak memadai atau tidak menjangkau masalah.¹⁸

Pemerintah Indonesia sudah lama mendukung kegiatan yang mengedepankan kesetaraan gender. Ini terbukti dari banyak perempuan yang menggeluti profesi sebagai pelaut di sejumlah kapal milik swasta maupun negara. Kursi kepemimpinan organisasi dan

¹⁷ Nanda Amalia, 2014, Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Naggro Aceh Darussalam, hlm 33.

¹⁸Artana, I. W. (2015). Perlindungan dan Penegakan Hak Tenaga Kerja Dalam Hak Asasi Manusia. *Kerta Dyatmika*, 12(2). <https://doi.org/10.46650/kd.12.2.375.%p>

perusahaan di sektor maritim juga banyak ditempati kaum perempuan. Seperti Ketua *Indonesian National Shipowners Association* (INSA), beberapa Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut, dan jabatan strategis lain. Saat ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan di dunia maritim. Salah satunya pemberian kesempatan bekerja yang lebih besar kepada perempuan, termasuk berpartisipasi di kegiatan kemaritiman nasional dan internasional. Selain itu promosi pekerja perempuan untuk menduduki jabatan strategis berdasarkan kompetensi. Pemerintah juga meningkatkan kapasitas pekerja perempuan di sektor maritim, melalui program *capacity building*, termasuk menggandeng negara-negara sahabat.

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Kemenko Marves bersama Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) menyusun draf kerangka acuan regulasi yang mengatur tentang perlindungan pekerja di sektor kelautan.¹⁹ Kemenko Marves dan ILO juga mendukung harmonisasi regulasi dan implementasi hukum yang mengatur perlindungan pekerja di sektor kelautan. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo menyebutkan bahwa kerjasama dengan ILO dilakukan dalam bentuk program *Ship to Shore Rights South East Asia*. Undang – Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik tentang pelaut, sedangkan Undang – Undang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang meliputi pelaut awak kapal atau pelaut perikanan tidak sesuai dengan konvensi pokok ILO. Kementerian Perhubungan juga telah melaksanakan segala aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi ILO Nomor 188, melalui perlindungan hak-hak awak kapal sebagai bentuk perlindungan hukum.

Dengan penguatan peran perempuan, diharapkan tidak terjadi dominasi gender dalam semua lini sektor kemaritiman. Kampanye Keselamatan Pelayaran meliputi berbagai kegiatan, seperti uji petik kelaiklautan kapal (keadaan kapal yang memenuhi persyaratan) wisata dan bimbingan teknis (bimtek) keselamatan pelayaran di beberapa lokasi, termasuk Aceh, Ternate, Makassar, dan Lombok. Ada juga penyerahan sertifikat pengukuran dan pendaftaran kapal pemilik kapal nelayan / tradisional. Upaya - upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yakni oleh Kementrian di bidang Maritim khususnya kepada perempuan pelaut dalam menyetarakan kesetaraan gender memang sudah dilakukan, namun disisi lain nasib perempuan pelaut yang dalam hal ini pekerja ditingkat yang lebih rendah seperti anak buah kapal belum menyeluruh tersentuh oleh kebijakan yang ada, masih banyak pelaut perempuan yang mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Keberadaan perempuan pelaut memiliki dua payung hukum yang seharusnya ditaati oleh perusahaan pelayaran nasional. Kedua payung hukum itu adalah Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No: Um.003/80/9/DJPL-1 tentang Pemenuhan/Pemberian Hak-hak Pelaut Perempuan, dan Surat Edaran Ditkapel Hubla Kemenhub No: UM.002/89/3/DK-17 tentang Pemenuhan/Pemberian Hak-hak Pelaut Perempuan.²⁰

Indonesia Female Mariner (IFMA) mengkampanyekan penghapusan sekaligus penolakan terhadap diskriminasi pelaut wanita di perusahaan pelayaran Indonesia. IFMA pada tahun 2016 telah keliling Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan akademi-akademi pelayaran baik swasta maupun negeri untuk mempersatukan

¹⁹ Biro Komunikasi, Kemenko Marves Terus Mengupayakan Harmonisasi Regulasi Perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia tersedia di <https://maritim.go.id>, diakses 28 Februari 2022

²⁰ Akhmad Mabrori, Nasib Pelaut Wanita Ditolak Perusahaan Pelayaran, tersedia di <https://m.bisnis.com>, diakses 25 Maret 2022

seluruh pelaut wanita Indonesia dalam wadah organisasi ini. Tujuan sosialisasi itu, imbuhnya, yakni berjuang bersama atas perubahan nasib pelaut wanita Indonesia, demi kesejahteraan, memperbaiki kualitas hidup, membuka kesempatan kerja dengan menunjukkan kemampuan pelaut wanita Indonesia Indonesia. Pemerintah sudah memberikan dukungannya dengan mewajibkan perusahaan pelayaran harus mempekerjakan minimal 10% pelaut wanita sejak Oktober 2017. Tapi diskriminasi gender di transportasi laut sampai sekarang masih terjadi, hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar jika aturan sudah ada maka yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah adalah sanksi kepada perusahaan pelayaran yang melanggar aturan kewajiban mempekerjakan perempuan pelaut.

Mengenai kualitas [pelaut](#) Indonesia harus terus ditingkatkan dan bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu memanfaatkan lautan secara optimal. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan lautnya mencapai 3.257.483 km² (belum termasuk perairan ZEE).²¹ Untuk mencapai hal itu *Indonesian National Shipowners' Association (INSA)* dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ([BPSDM](#)) Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding Corporate Social Responsibility* tentang Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Siap Kerja. Ruang lingkup nota kesepahaman ini di antaranya memberdayakan usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui Program Diklat Kepelautan Siap Kerja. Lalu memberikan prioritas kepada siswa - siswi SMK untuk dapat mengikuti Program Diklat Kepelautan yang sudah siap kerja. Dalam melaksanakan praktek berlayar atau magang bekerja dikapal, dapat ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota [INSA](#) sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota [INSA](#). Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri [maritim](#).

Permasalahan komunikasi interpersonal bagi perempuan pelaut yang bekerja di kapal terhadap perwira yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dapat menyebabkan terganggunya keselamatan pelayaran. Kurangnya pihak perusahaan pelayaran dalam memikirkan dan memperhatikan kesejahteraan pelaut wanita menyebabkan penurunan produktivitas kerja dan kurangnya komunikasi interpersonal di atas kapal. Komunikasi yang buruk antar individu menyebabkan kontroversi, dan pertentangan diantara satu pihak atau lebih.

Hal ini disebabkan oleh salah satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif, akibat dari kurang kepercayaan, keterbukaan dan perasaan kesukuan yang berlebihan, dimana satu dengan yang lainnya tidak berusaha untuk saling mengerti dan memahami. Hal ini terjadi karena tidak dilakukan interaksi sosial dalam aktivitas bersama-sama. Interaksi sosial diperlukan guna mengoptimalkan kualitas komunikasi interpersonal yang baik kepada Anak Buah Kapal (ABK) sehingga kinerja perempuan pelaut yang bekerja akan meningkat. Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam melakukan komunikasi interpersonal yang baik dan efektif sebagai pelaut wanita. Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, pelaut wanita harus memiliki perilaku empati, profesionalisme, dan juga sifat terbuka sehingga

²¹ Satrio Widiyanto, Kualitas Pelaut Indonesia Terus Ditingkatkan, tersedia di <https://pikiran.rakyat.com> diakses 28 Maret 2022

tercipta suasana lingkungan kerja yang kondusif di atas kapal sehingga meningkatkan kinerja pelaut

Sebagai langkah nyata pemerintah dalam melaksanakan percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, isu pengarusutamaan gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah tidak terkecuali dibidang kemaritiman.

4. PENUTUP

a. Simpulan

1. Perlindungan hukum mengacu pada peraturan per Undang – Undang yang berlaku, yaitu : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 point b yakni Moral dan Kesulian, belum sepenuhnya dapat menjadi acuan jika terjadi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah pekjerja pelaut perempuan pada kapal – kapal berdendera Indonesia.
2. Peranan pemerintah dalam menyetarakan kesetaraan gender bagi kaum perempuan pelaut pada kapal – kapal berbendera Indonesia agar setara dengan pekerja pelaut laki – laki yakni dengan menyusun draft kerangka acuan regulasi yang lebih spesifik untuk dapat mengatur perlindungan pekerja pelaut perempuan, mengkampanyekan penghapusan diskriminasi bagi pelaut perempuan dengan kegiatan sosialisasi serta upaya meningkatkan peran perempuan di dunia maritim melalui berbagai organisasi baik di dalam ataupun luar negeri.

b. Saran

1. Diharapkan adanya aturan yang lebih spesifik dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 yang saat ini masih berlaku bagi pekerja perempuan pelaut di Indonesia dengan menambah point mengenai jika adanya tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual kepada pekerja perempuan pelaut di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementrian di bidang maritim dapat terus mengkampanyekan penyetaraan gender bagi kaum pekerja perempuan terutama perempuan pelaut dengan kegiatan – kegiatan sosialisasi serta meningkatkan peran perempuan di bidang maritim di Indonesia sehingga kedudukan perempuan pelaut dapat berjalan setara dengan pekerja pelaut laki-laki melalui aturan atau regulasi yang jelas.
- 3.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achie Sudiarti Lihulima, 2014, *Cedaw Menegakan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Aida Vitayala, 2011, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, IPB Press

Denny JA, 2014, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta Inspirasi, Jakarta

- Nanda Amalia, 2014, Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Naggro Aceh Darussalam
- Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani, 2016, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali
- Rabina Yunus, 2022, *Analisis Gender Terhadap Fenomenal Sosial*, Humanities Genius, Makasar
- Ridwan Arifin, dkk, 2019, *Glosarium Istilah Keimigrasian di Indonesia*, Mahara Publishing, Tangerang
- Rilla Sovitriana, 2020, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur
- Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- Yoce Aliah Darma dan Sri Astuti, 2021, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, Langgam Pustaka, Tasikmalaya

Jurnal

- I Wayan Partama Putra. (2021). Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kerta Dyatmika*, 18(2), 11-19.
- Artana, I. W. (2015). Perlindungan dan Penegakan Hak Tenaga Kerja Dalam Hak Asasi Manusia. *Kerta Dyatmika*, 12(2).

Peraturan Perundang – Undang

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hal Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pedagangan Orang**
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

Internet

- Biro Hukum dan Humas, Kemenpppa, *Stop Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan Pelaut di atas Kapal*, tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id>
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Peran Perempuan di dunia Maritim dan Keselamatan Pelayaran*, tersedia di <https://dephub.go.id>
- Pemerintah Ajak Sektor Swasta Dukung Kesetaraan Gender di Indonesia, tersedia di <https://kominformasi.go.id>
- Berkomitmen Pada Kesetaraan Gender, tersedia di <https://kemenpppa.go.id>
- Redaksi, Suka Duka Wanita Pelaut di Atas Kapal, tersedia di <https://beritatrans.com>
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Peran Perempuan di Dunia Maritim dan Keselamatan Pelayaran*, tersedia di <http://dephub.go.id>
- Biro Komunikasi, Kemenko Marves Terus Mengupayakan Harmonisasi Regulasi Perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia tersedia di <https://maritim.go.id>
- Akhmad Mabrori, Nasib Pelaut Wanita Ditolak Perusahaan Pelayaran, tersedia di <https://m.bisnis.com>,

Satrio Widiyanto, Kualitas Pelaut Indonesia Terus Ditingkatkan, tersedia di
<https://pikiran.rakyat.com>

Satrio Widiyanto, Kualitas Pelaut Indonesia Terus Ditingkatkan, tersedia di
<https://pikiran.rakyat.com>